



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 167 /Pid.Sus/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : BUDIANTO Alias BUDI
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : DK III SKPE RT 006 RW 001 Desa Payung Sekaki
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **SANGGAM MARBUN, SH., HERMANTO AMBARITA, SH., ANDREAS SIHITE, SH., DARLIS SH., MH** Penasihat Hukum, berkantor di "SANGGAM MARBUN & PARTNERS" beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah No.168 A-Bahwa Lt.2 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/LF/SM&P/A-LC/VI/2019 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis No.52/SK/PID/2019/PN.Prp tertanggal 3 JULI 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darura Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menyimpan dan menguasai senjata api beserta amunisinya**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver dengan nomor polisi B 4 GAS
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka MMBGYKH40CF002074, Nomor mesin 4D56UCCY4692 Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP (4x4) An. APRIYANTO EKA PUTRI**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Terdakwa Budianto Alias Budi;**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang setengah meter
 - 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk penusuk berikut dengan sarung
 - 1 (satu) buah senjata api
 - 2 (dua) amunisi aktif**Dimusnahkan**
6. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa tanggal 13 Agustus 2019**, oleh SUNOTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH dan ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **14 Agustus 2019** dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh HARI NAURIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH

SUNOTO, SH, MH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, SH

Petikan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 2 dari 2

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2